



**P U T U S A N**

**No. 29 K/MIL/2009**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara pidana militer dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : MARTINUS HERU PURNOMO ;  
pangkat / Nrp. : Praka / 31000482590282 ;  
jabatan : Ta Yanrad Ton Mortir Kiban ;  
kesatuan : Yonif 143 / Twej ;  
tempat lahir : Tanjung Karang ;  
tanggal lahir : 26 Pebruari 1982 ;  
jenis kelamin : Laki-laki ;  
kebangsaan : Indonesia ;  
a g a m a : Kristen Katholik ;  
tempat tinggal : Asrama Kompi Bantuan Yonif 143/Twej  
Desa Mandah, Kecamatan Natar,  
Kabupaten Lampung Selatan ;

Pemohon Kasasi/Terdakwa berada di dalam tahanan :

1. Dan Yonif 143/Twej selaku Ankum selama 20 hari terhitung sejak tanggal 23 Mei 2008 sampai dengan tanggal 11 Juni 2008 berdasarkan Surat Keputusan Penahanan Sementara Nomor : Skep/57/V/2008 tanggal 23 Mei 2008 dan diperpanjang penahanannya berturut-turut, terakhir selama 30 hari terhitung mulai tanggal 12 Juli 2008 sampai dengan tanggal 10 Agustus 2008 berdasarkan Surat Keputusan Perpanjangan Penahanan dari Danrem 043/Gatam selaku Papera Nomor : Skep/042/VII/2008 tanggal 11 Juli 2008 ;
2. Hakim Ketua pada Pengadilan Militer I-04 Palembang selama 30 hari terhitung mulai tanggal 23 September 2008 sampai dengan tanggal 22 Oktober 2008 berdasarkan Surat Penetapan Penahanan Nomor : TAP/33/PM-I-04/AD/ IX/2008 tanggal 23 September 2008 ;
3. Kepala Pengadilan Militer I-04 Palembang selama 60 hari terhitung mulai tanggal 23 Oktober 2008 sampai dengan tanggal 21 Desember 2008 berdasarkan Surat Penetapan Penahanan Nomor : TAP/36/PM-I-04/AD/ X/2008 tanggal 23 Oktober 2008 ;
4. Hakim Ketua pada Pengadilan Militer Tinggi I Medan selama 30 hari terhitung mulai tanggal 20 Nopember 2008 sampai dengan tanggal 19



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desember 2008 berdasarkan Surat Penetapan Penahanan Nomor : TAP/197/PMT-I/ XI/2008 tanggal 26 Nopember 2008 ;

5. Kepala Pengadilan Militer Tinggi I Medan selama 60 hari terhitung mulai tanggal 20 Desember 2008 sampai dengan tanggal 17 Pebruari 2009 berdasarkan Surat Penetapan Penahanan Nomor : TAP/213/PMT-I/XII/2008 tanggal 12 Desember 2008 ;
6. Mahkamah Agung RI. selama 30 hari terhitung sejak tanggal 18 Februari 2009 sampai dengan 19 Maret 2009 berdasarkan Penetapan Penahanan Nomor : 14/Pen/Tah/Mil/Kh/2009 tanggal 12 Februari 2009 ;
7. Berdasarkan putusan Pengadilan Militer Tinggi I Medan Nomor : PUT/B-110/K/PMT-I/AD/XII/2008 tanggal 24 Desember 2008 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan ;
8. Berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 27 Februari 2009 Nomor : 17/Pen/Tah/Mil/S/2009 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 50 (lima puluh) hari, terhitung sejak tanggal 26 Februari 2009 sampai dengan tanggal 16 April 2009 ;

yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Militer I-04 Palembang karena didakwa :

## **Primair :**

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat sebagaimana tersebut di bawah ini, yaitu pada hari Sabtu tanggal enam belas Mei tahun dua ribu delapan sekira pukul 21.00 WIB, setidaknya-tidaknya pada suatu hari dalam tahun 2008 bertempat di Asrama Kiban Yonif 143/Twej Desa Mandah Kecamatan Natar Kabupaten Lampung Selatan Propinsi Bandar Lampung atau setidaknya-tidaknya di tempat yang termasuk wewenang Pengadilan Militer I-04 Palembang telah melakukan tindak pidana :

"Barang siapa dengan sengaja merampas nyawa orang lain".

Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara dan keadaan-keadaan sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa Martinus Heru Purnomo adalah Prajurit TNI-AD yang masuk melalui Dikcata PK pada tahun 2000/2001 di Dodik Lahat Sumatera Selatan, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada kemudian mengikuti Susjurtaif dan setelah selesai ditugaskan di Yonif 143/Twej, saat terjadinya tindak pidana yang menjadi perkara sekarang ini Terdakwa menjabat sebagai Ta Yanrad Ton Mortir Kompi Bantuan Kesatuan Yonif 143/Twej dengan pangkat terakhir Praka Nrp-31000482590282.
2. Bahwa hari Sabtu tanggal 17 Mei 2008 sekira pukul 10.00 WIB telah ditemukan sesosok mayat perempuan di perkebunan singkong milik Sahidan di

Hal. 2 dari 19 hal. Put. No. 29 K/MIL/2009

## **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dusun Sumber Sari Desa Mandah Kecamatan Natar Lampung Selatan tepatnya disebelah kiri jalan kurang lebih 300 meter dari Asrama Kiban Mandah menuju ke arah simpang Mandah yang ditemukan pertama kali oleh Sdr. Torik Agustiani (Saksi-5), mayat dengan luka robek pada kepala bagian belakang dengan posisi tidur miring ke kanan menghadap ke jalan dengan ciri-ciri mengenakan kaos oblong warna merah kombinasi kuning bermotif putih, jaket parasut warna hitam, memakai trening panjang warna hitam bergaris putih, tidak memakai alas kaki, kulit sawo matang, rambut lurus pendek, dan dari jarak kurang lebih satu meter dekat kaki korban ditemukan satu buah tas pinggang warna hitam dan satu buah helm warna hitam.

3. Bahwa setelah Saksi-5 menemukan sesosok mayat tidak lama kemudian melintas Koptu Ridwan (Saksi-6) anggota Kiban Yonif 143/Twej akan menuju ke Kiban lalu dihentikan oleh Saksi-5 dan mengatakan telah menemukan mayat tak dikenal, maka Saksi-6 langsung menuju ke TKP penemuan mayat dan memeriksa keadaan mayat ternyata diketahui bahwa mayat tersebut adalah istri Praka Martinus yang bernama Andi Nanang Marlina Pattawajo, selanjutnya Saksi-6 menghubungi Polsek Natar untuk melaporkan adanya penemuan mayat.

4. Bahwa sekira pukul 12.00 WIB datang petugas Polsek Natar ke TKP dan melakukan penyidikan terhadap mayat tersebut, dan sekira pukul 12.15 WIB Saksi-6 melihat Praka Martinus Heru Purnomo (Terdakwa) menangis histeris setelah mengetahui bahwa korban adalah isteri Terdakwa, kemudian mayat dibawa ke Kompi Bantuan dengan menggunakan mobil Polsek Natar menuju rumah Terdakwa.

5. Bahwa setelah adanya berita penemuan mayat isteri Praka Martinus (Terdakwa) yang bernama Andi Nanang Martina Pattawajo, Dan Yonif 143/Twej langsung datang ke rumah duka dan memerintahkan Lettu Inf Puryanto untuk membawa jenazah ke RS Umum Daerah Dr. H.Abdul Moeloek Bandar Lampung untuk di Visum, setelah jenazah dibawa ke RS tidak lama kemudian Wadan Yonif 143/Twej mendapat telepon dari petugas Polsek Natar bahwa sepeda motor korban ditemukan oleh Sdr. Abdul Majid (Saksi-7) di Terminal Raja Basa pada hari Sabtu tanggal 17 Mei 2008 sekira pukul 03.30 WIB dan telah diamankan di Pos Polisi Terminal Raja Basa, selanjutnya Wadanyon memerintahkan Serka Revoldi (Saksi-1) untuk mengecek sepeda motor ke Terminal Raja Basa dan sesampainya di Terminal Raja Basa ternyata benar sepeda motor tersebut adalah milik Terdakwa, kemudian sepeda motor diamankan oleh petugas Polsek Natar.

6. Bahwa setelah janazah selesai di visum dari RSUD Dr.Hj. Abdul Moeloek

Hal. 3 dari 19 hal. Put. No. 29 K/MIL/2009

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bandar Lampung, lalu disemayamkan di rumah orang tua Terdakwa di daerah Tanjung Senang Bandar Lampung dan pada hari Senin tanggal 19 Mei 2008 sekira pukul 10.00 WIB jenazah dimakamkan di pemakaman umum Kelurahan Tanjung Senang Bandar Lampung.

7. Bahwa dengan adanya kasus pembunuhan yang diduga melibatkan anggotanya, maka Dan Yonif 143/Twej telah memerintahkan Saksi-1 Intel untuk melakukan penyidikan dan pada hari Rabu tanggal 21 Mei 2008 sekira pukul 14.00 WIB Saksi-1 bersama dengan Kapten Cpm Gatot Udoyono (Saksi-2) dan dua orang anggotanya berangkat ke rumah Terdakwa di Asrama Kiban Mandah, pada saat dilakukan pemeriksaan di ruang tamu ditemukan gumpalan darah di lantai atau dibawah karpet dan bercak darah di karpet, dengan adanya penemuan tersebut lalu Saksi-1 melapor kepada Dan Yonif 143/Twej dan selanjutnya Dan Yonif memerintahkan Saksi-1 menghubungi Labfor Polda Lampung, tetapi karena Saksi-1 tidak mengetahuinya, maka Wadanyon menghubungi Kapolsek Natar dan sekira pukul 14.30 WIB Wadanyon bersama Kapolsek Natar datang ke KTP dan sekira pukul 16.30 WIB Tim Labfor Polda Lampung tiba di TKP untuk melakukan pemeriksaan penemuan darah, selain penemuan darah di rumah ditemukan juga barang bukti/alat bukti lain berupa kancing ponco bekas terbakar lebih kurang jarak 200 meter dari TKP dibuangnya mayat atau di tempat Terdakwa membakar keranjang sayur dan ponco, selebihnya tidak ditemukan tanda-tanda atau bukti lain.

8. Bahwa setelah Tim Labfor Polda Lampung memeriksa penemuan darah dengan menggunakan alat Tastik Reagent Hemident No. 7812 dengan jalan dikorek menggunakan pisau kater, diambil dengan menggunakan kapas dan dimasukkan ke dalam alat Testik dan terjadi perubahan warna yang semula berwarna putih menjadi warna biru dan ternyata benar yang diperiksa oleh Brigpol Yatemo (Saksi-4) tersebut adalah darah manusia, maka sekira pukul 19.30 WIB Saksi-1 menghadap Dan Yonif 143/Twej untuk melaporkan penemuan darah di rumah Terdakwa dan keesokan harinya pada hari Kamis tanggal 22 Mei 2008 Saksi-1 diperintahkan oleh Dan Yonif 143/Twej untuk menjemput Terdakwa.

9. Bahwa pada hari Kamis Tanggal 22 Mei 2008 sekira pukul 09.00 WIB Terdakwa dijemput oleh Saksi-1 untuk dihadapkan kepada Dan Yonif, pada saat Terdakwa terlebih dulu dimintai keterangan oleh petugas Polsek Natar, tetapi pada saat itu Terdakwa tidak mau mengakui perbuatannya dan setelah petugas Polsek Natar pulang, Terdakwa dipanggil oleh Dan Yonif 143/Twej masuk ke ruangan untuk dimintai keterangan tentang kegiatan Terdakwa pada saat adanya kejadian, pada saat itu Terdakwa masih mengarang-ngarang cerita

Hal. 4 dari 19 hal. Put. No. 29 K/MIL/2009

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk memberikan jawaban kepada Dan Yonif, dan setelah lebih kurang satu jam berada di ruangan Dan Yonif, kemudian Terdakwa minta ijin kepada Dan Yonif 143/Twej untuk diantar ke Gereja Khatolik Kedaton Bandar Lampung, akhirnya Terdakwa diantar oleh Dan Yonif didampingi oleh Dan Si Intel dan anggota Provost untuk bertemu dengan Pastur Gereja dan mengutarakan semua kejadian kepada Pastur, kemudian Terdakwa diajak berdoa serta dinasehati oleh Pastur supaya Terdakwa bertanggung jawab atas segala perbuatannya dan setelah itu Terdakwa dibawa kembali ke Mako Yonif 143/Twej dan setelah berada di ruangan Dan Yonif baru Terdakwa mengakui semua perbuatannya yang telah melakukan pembunuhan terhadap istrinya, selanjutnya Terdakwa langsung diperiksa oleh anggota Seksi-1 Intel dan dimasukkan ke dalam sel, kemudian pada hari Jumat tanggal 23 Mei 2008 Terdakwa diserahkan ke Denpom 11/3 Lampung guna pemeriksaan lebih lanjut.

10. Bahwa Terdakwa mengakui perbuatannya tersebut dilakukan pada hari Jumat malam Sabtu tanggal 16 Mei 2008 sekira pukul 21.00 WIB di rumah Terdakwa Asrama Kiban Yonif 143/Twej Mandah Kecamatan Natar Lampung Selatan pada saat istrinya sedang tidur terlungkup di ruang tamu dengan cara memukulkan alat penggerus cabai atau cobek yang terbuat dari batu sebanyak satu kali di kepala bagian belakang dan setelah satu menit istri Terdakwa tidak bergerak lagi, kemudian cobek batu kembali dipukulkan ke kepala bagian belakang sebanyak 2 (dua) kali dan 2 (dua) kali pukulan lagi diarahkan di leher bagian belakang, setelah kurang lebih 10 (sepuluh) menit kemudian Terdakwa memegang urat nadi pada leher istrinya dan ternyata sudah tidak berdenyut lagi dan meninggal dunia.

11. Bahwa setelah Terdakwa mengetahui kalau istrinya meninggal, Terdakwa menjadi bingung dan tidak tahu apa yang harus dilakukan, maka sekira pukul 22.00 WIB Terdakwa keluar rumah di simpang tiga yang ada tempat ojeknya untuk membeli air Aqua dan kembali lagi ke rumah, sesampainya di rumah, sesampainya di rumah air Aqua Terdakwa buang lalu botolnya diambil untuk tempat bensin yang diambil dari tangki sepeda motor, karena melihat kasur tipis dan selimut masih terdapat darah maka oleh Terdakwa kasur dan selimut yang ada darahnya tadi dibawa keluar di samping rumah kurang lebih berjarak 40 (empat puluh) meter lalu disiram bensin lalu dibakar.

12. Bahwa setelah membakar kasur dan selimut kemudian Terdakwa masuk lagi ke rumah untuk membersihkan percikan darah yang ada pada tembok dan lantai yang ada karpetnya, lalu Terdakwa mempunyai ide untuk membuang mayat istrinya dengan terlebih dahulu diikat dan dibungkus menggunakan ponco/mantel loreng, kemudian pada malam itu juga yang sudah masuk pada

Hal. 5 dari 19 hal. Put. No. 29 K/MIL/2009





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hari Sabtu tanggal 17 Mei 2008 sekira pukul 01.00 WIB Terdakwa menyiapkan keranjang yang biasa digunakan untuk mengangkut sayuran yang dipasang di atas sepeda motor dan selanjutnya mayat dimasukkan ke dalam keranjang dan dengan posisi terlentang dan sikut serta kaki dilipat ke atas, lalu dengan menggunakan sepeda motor Yamaha Vega R Nopol BE-7209 CU milik Terdakwa, mayat dibawa keluar Asrama dan dibuang di perkebunan singkong tepatnya sebelah kiri jalan kurang lebih 300 meter dari Asrama Kiban Mandah menuju ke arah Simpang Mandah.

13. Bahwa setelah membuang mayat, keranjang sayur dan ponco/mantel yang digunakan untuk membungkus mayat dibuang Terdakwa dengan jarak kurang lebih 200 meter dari pembuangan mayat lalu disiram bensin dan dibakar, karena tidak ada korek api maka Terdakwa pulang ke rumah untuk mengambil korek api, setelah mendapatkan korek api Terdakwa kembali lagi untuk membakar keranjang dan ponco/mantel loreng, setelah itu Terdakwa langsung pergi menuju Terminal Raja Basa dengan maksud menaruh sepeda motor di depan Pos Polisi Terminal Raja Basa Bandar Lampung langsung kembali ke rumahnya dengan menggunakan jasa ojek, tiba di rumah sekira pukul 03.00 WIB.

14. Bahwa setelah sampai di rumah Terdakwa kembali lagi membersihkan/mengepel percikan darah yang masih ada, kemudian karena Terdakwa ada tugas memasak makanan untuk anggota yang masih bujang, maka sekira pukul 04.00 WIB Terdakwa pergi membangunkan Kopka Jupri dan Koptu Holidi untuk memasak di dapur umum mengerjakan pekerjaan sehari-hari, kemudian pada pagi harinya setelah Terdakwa selesai melaksanakan tugas masak di dapur umum sekira pukul 08.30 WIB. Terdakwa pulang ke rumahnya untuk mematikan lampu listrik, pada saat itu Terdakwa sempat disapa oleh Ibu Puryanto dengan berkata "masak tidak om" dijawab Terdakwa "masak" selanjutnya Terdakwa menuju ke piketan, setelah di piketan selama kurang lebih 1 (satu) jam sekira pukul 10.00 WIB Terdakwa berpura-pura pergi ke Pasar Natar untuk mencari istrinya,

15. Bahwa karena Terdakwa pergi ke Pasar Natar hanya berpura-pura mencari istrinya maka sekira pukul 11.00 WIB Terdakwa kembali lagi ke Asrama dan sesampainya di TKP Terdakwa membuang mayat istrinya sudah banyak orang dan ada petugas dari Polsek Natar, pada saat itu Terdakwa mendengar bahwa orang yang pertama menemukan mayat istrinya adalah orang yang sedang mencari rumput, saat sampai di TKP Terdakwa pura-pura tidak tahu kejadian sebelumnya dan langsung memeluk jenazah istrinya, selanjutnya jenazah dibawa ke rumah Terdakwa dengan menggunakan mobil

Hal. 6 dari 19 hal. Put. No. 29 K/MIL/2009

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Polsek Natar dan sekira pukul 13.00 WIB Jenazah dibawa ke RSUD Abdul Moeloek Bandar Lampung dengan menggunakan kendaraan Ambulan Kesatuan, dan sekira pukul 16.00 WIB, jenazah istri Terdakwa dibawa ke rumah orang tua Terdakwa di Tanjung Senang Bandar Lampung.

16. Bahwa alasan Terdakwa tega membunuh istrinya karena pada saat malam kejadian sekira pukul 20.00 WIB saat Terdakwa dengan istrinya sedang nonton TV di rumahnya, Terdakwa meminta izin kepada istrinya untuk nonton Orgen Tunggal, namun istrinya melarang Terdakwa untuk keluar rumah, padahal Terdakwa sudah mengutarakan kepada istrinya hanya untuk mencari hiburan Orgen Tunggal di daerah Tanjung Karang yang berjarak kurang lebih 10 km dari Asrama Kiban dengan maksud mau meminta uang binaria kepada bandar dadu guncang dan bukan untuk menemui perempuan lain, dari hal itulah penyebab Terdakwa ribut dengan istrinya dan puncaknya sekira pukul 21.00 WIB Terdakwa mengambil alat penggerus cabai yang terbuat dari batu lalu dipukulkan ke bagian kepala dan leher istrinya saat tidur terlungkup di lantai di ruang tamu rumah Terdakwa.

17. Bahwa menurut keterangan Saksi-1 alasan Terdakwa tersebut di atas tidak benar karena menurut pengakuan Terdakwa dihadapan Dan Yonif maupun saat dilakukan pemeriksaan sementara oleh Saksi-1, alasan Terdakwa melakukan pembunuhan terhadap istrinya karena tidak cinta, kemudian menikah karena terpaksa dan telah mempunyai anak sebelum menikah dengan korban, dan sebelum kejadian sekarang ini Terdakwa sudah 2 (dua) kali melakukan percobaan pembunuhan terhadap istrinya dengan cara mencekik leher istrinya namun tidak berhasil karena istri terbangun dari tidurnya.

18. Bahwa dari hasil Otopsi disebutkan bahwa kematian korban disebabkan karena adanya luka-luka pada :

- Pada kepala bagian belakang sisi kanan, dua setengah centi meter dari garis tengah belakang, terdapat luka terbuka tepi rata, yang jika dirapatkan membentuk garis lurus sepanjang sepuluh centi meter, dasar luka tulang tengkorak, sudut luka lancip.
- Pada bibir atas bagian dalam sisi kiri tepat pada garis tengah depan, terdapat luka lecet jenis tekan disertai memar berwarna hitam kebiruan, sepanjang dua centi meter.
- Pada bibir bawah bagian dalam sisi kiri setengah centi meter dari garis tengah depan terdapat luka memar berwarna hitam kebiruan meliputi areal seluas setengah kali setengah centi meter.
- Pada leher bagian belakang tepat pada garis tengah depan terdapat

Hal. 7 dari 19 hal. Put. No. 29 K/MIL/2009

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

luka memar berwarna kebiruan meliputi area seluas lima kali lima centimeter.

sesuai dengan visum Et Repertum No. 353/1795/5.3/V/2008 tanggal 28 Mei 2008 atas nama Andi Nanang Marlina Pattawajo yang dikeluarkan oleh RSUD Dr. H. Abdul Moeloek Bandar Lampung ditanda tangani oleh Dokter yang memeriksa Dr. Rudolf Sembiring Nip. 140253025.

## **Subsida:**

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat sebagaimana tersebut di bawah ini, yaitu pada hari Sabtu tanggal enam belas Mei tahun dua ribu delapan sekira pukul 21.00 WIB, setidak-tidaknya pada suatu hari dalam tahun 2008 bertempat di Asrama Kiban Yonif 143/Twej Desa Mandah Kecamatan Natar Kabupaten Lampung Selatan Propinsi Bandar Lampung atau setidak-tidaknya di tempat yang termasuk wewenang Pengadilan Militer I-04 Palembang telah melakukan tindak pidana :

"Setiap orang yang melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga sebagaimana dalam Pasal 6 huruf a yang menyebabkan matinya korban"

Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara dan keadaan-keadaan sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa Martinus Heru Purnomo adalah Prajurit TNI-AD yang masuk melalui Dikcata PK pada tahun 2000/2001 di Dodik Lahat Sumatera Selatan, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada kemudian mengikuti Susjurtaif dan setelah selesai ditugaskan di Yonif 143/Twej, saat terjadinya tindak pidana yang menjadi perkara sekarang ini Terdakwa menjabat sebagai Ta Yanrad Ton Mortir Kompi Bantuan Kesatuan Yonif 143/Twej dengan pangkat terakhir Praka Nrp-31000482590282.
2. Bahwa hari Sabtu tanggal 17 Mei 2008 sekira pukul 10.00 WIB telah ditemukan sesosok mayat perempuan di perkebunan singkong milik Sahidan di Dusun Sumber Sari Desa Mandah Kecamatan Natar Lampung Selatan tepatnya disebelah kiri jalan kurang lebih 300 meter dari Asrama Kiban Mandah menuju kearah simpang Mandah yang ditemukan pertama kali oleh Sdr. Torik Agustiani (Saksi-5), mayat dengan luka robek pada kepala bagian belakang dengan posisi tidur miring ke kanan menghadap ke jalan dengan ciri-ciri mengenakan kaos oblong warna merah kombinasi kuning bermotif putih, jaket parasut warna hitam, memakai treneng panjang warna hitam bergaris putih, tidak memakai alas kaki, kulit sawo matang, rambut lurus pendek, dan dari jarak kurang lebih satu meter dekat kaki korban ditemukan satu buah tas pinggang warna hitam dan satu buah helm warna hitam.

Hal. 8 dari 19 hal. Put. No. 29 K/MIL/2009





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa setelah Saksi-5 menemukan sesosok mayat tidak lama kemudian melintas Koptu Ridwan (Saksi-6) anggota Kiban Yonif 143/Twej akan menuju ke Kiban lalu dihentikan oleh Saksi-5 dan mengatakan telah menemukan mayat tak dikenal, maka Saksi-6 langsung menuju ke TKP penemuan mayat dan memeriksa keadaan mayat ternyata diketahui bahwa mayat tersebut adalah istri Praka Martinus yang bernama Andi Nanang Marlina Pattawajo, selanjutnya Saksi-6 menghubungi Polsek Natar untuk melaporkan adanya penemuan mayat.
4. Bahwa sekira pukul 12.00 WIB datang petugas Polsek Natar ke TKP dan melakukan penyidikan terhadap mayat tersebut, dan sekira pukul 12.15 WIB Saksi-6 melihat Praka Martinus Heru Purnomo (Terdakwa) menangis histeris setelah mengetahui bahwa korban adalah istri Terdakwa, kemudian mayat dibawa ke Kompi Bantuan dengan menggunakan mobil Polsek Natar menuju rumah Terdakwa.
5. Bahwa setelah adanya berita penemuan mayat istri Praka Martinus (Terdakwa) yang bernama Andi Nanang Martina Pattawajo, Dan Yonif 143/Twej langsung datang ke rumah duka dan memerintahkan Lettu Inf Puryanto untuk membawa jenazah ke RS Umum Daerah Dr. H.Abdul Moeloek Bandar Lampung untuk di Visum, setelah jenazah dibawa ke RS tidak lama kemudian Wadan Yonif 143/Twej mendapat telepon dari petugas Polsek Natar bahwa sepeda motor korban ditemukan oleh Sdr. Abdul Majid (Saksi-7) di terminal Raja Basa pada hari Sabtu tanggal 17 Mei 2008 sekira pukul 03.30 WIB dan telah diamankan di Pos Polisi Terminal Raja Basa, selanjutnya Wadanyon memerintahkan Serka Revoldi (Saksi-1) untuk mengecek sepeda motor ke Terminal Raja Basa dan sesampainya di Terminal Raja Basa ternyata benar sepeda motor tersebut adalah milik Terdakwa, kemudian sepeda motor diamankan oleh petugas Polsek Natar.
6. Bahwa setelah jenazah selesai di visum dari RSUD Dr. Hj. Abdul Moeloek Bandar Lampung, lalu disemayamkan di rumah orang tua Terdakwa di daerah Tanjung Senang Bandar Lampung dan pada hari Senin tanggal 19 Mei 2008 sekira pukul 10.00 WIB jenazah dimakamkan di pemakaman umum Kelurahan Tanjung Senang Bandar Lampung.
7. Bahwa dengan adanya kasus pembunuhan yang diduga melibatkan anggotanya, maka Dan Yonif 143/Twej telah memerintahkan Saksi-1 Intel untuk melakukan penyidikan dan pada hari Rabu tanggal 21 Mei 2008 sekira pukul 14.00 WIB Saksi-1 bersama dengan Kapten Cpm Gatot Udoyono (Saksi-2) dan dua orang anggotanya berangkat ke rumah Terdakwa di Asrama Kiban Mandah, pada saat dilakukan pemeriksaan di ruang tamu ditemukan gumpalan darah

Hal. 9 dari 19 hal. Put. No. 29 K/MIL/2009

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di lantai atau di bawah karpet dan bercak darah di karpet, dengan adanya penemuan tersebut lalu Saksi-1 melapor kepada Dan Yonif 143/Twej dan selanjutnya Dan Yonif memerintahkan Saksi-1 menghubungi Labfor Polda Lampung, tetapi karena Saksi-1 tidak mengetahuinya, maka Wadanyon menghubungi Kapolsek Natar dan sekira pukul 14.30 WIB Wadanyon bersama Kapolsek Natar datang ke KTP dan sekira pukul 16.30 WIB Tim Labfor Polda Lampung tiba di TKP untuk melakukan pemeriksaan penemuan darah, selain penemuan darah di rumah ditemukan juga barang bukti/alat bukti lain berupa kancing ponco bekas terbakar lebih kurang jarak 200 meter dari TKP dibuangnya mayat atau di tempat Terdakwa membakar keranjang sayur dan ponco, selebihnya tidak ditemukan tanda-tanda atau bukti lain.

8. Bahwa setelah Tim Labfor Polda Lampung memeriksa penemuan darah dengan menggunakan alat Tastik Reagent Hemident No. 7812 dengan jalan dikorek menggunakan pisau kater, diambil dengan menggunakan kapas dan dimasukkan ke dalam alat Testik dan terjadi perubahan warna yang semula berwarna putih menjadi warna biru dan ternyata benar yang diperiksa oleh Brigpol Yatemo (Saksi-4) tersebut adalah darah manusia, maka sekira pukul 19.30 WIB Saksi-1 menghadap Dan Yonif 143/Twej untuk melaporkan penemuan darah di rumah Terdakwa dan keesokan harinya pada hari Kamis tanggal 22 Mei 2008 Saksi-1 diperintahkan oleh Dan Yonif 143/Twej untuk menjemput Terdakwa.

9. Bahwa pada hari Kamis Tanggal 22 Mei 2008 sekira pukul 09.00 WIB Terdakwa dijemput oleh Saksi-1 untuk dihadapkan kepada Dan Yonif, pada saat Terdakwa terlebih dulu dimintai keterangan oleh petugas Polsek Natar, tetapi pada saat itu Terdakwa tidak mau mengakui perbuatannya dan setelah petugas Polsek Natar pulang, Terdakwa dipanggil oleh Dan Yonif 143/Twej masuk ke ruangan untuk dimintai keterangan tentang kegiatan Terdakwa pada saat adanya kejadian, pada saat itu Terdakwa masih mengarang-ngarang cerita untuk memberikan jawaban kepada Dan Yonif, dan setelah lebih kurang satu jam berada di ruangan Dan Yonif, kemudian Terdakwa minta ijin kepada Dan Yonif 143/Twej untuk diantar ke Gereja Khatolik Kedaton Bandar Lampung, akhirnya Terdakwa diantar oleh Dan Yonif didampingi oleh Dan Si Intel dan anggota Provost untuk bertemu dengan Pastur Gereja dan mengutarakan semua kejadian kepada Pastur, kemudian Terdakwa diajak berdoa serta dinasehati oleh Pastur supaya Terdakwa bertanggung jawab atas segala perbuatannya dan setelah itu Terdakwa dibawa kembali ke Mako Yonif 143/Twej dan setelah berada di ruangan Dan Yonif baru Terdakwa mengakui semua perbuatannya yang telah melakukan pembunuhan terhadap istrinya,

Hal. 10 dari 19 hal. Put. No. 29 K/MIL/2009

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



selanjutnya Terdakwa langsung diperiksa oleh anggota Seksi-1 Intel dan dimasukkan ke dalam sel, kemudian pada hari Jumat tanggal 23 Mei 2008 Terdakwa diserahkan ke Denpom 11/3 Lampung guna pemeriksaan lebih lanjut.

10. Bahwa Terdakwa mengakui perbuatannya tersebut dilakukan pada hari Jumat malam Sabtu tanggal 16 Mei 2008 sekira pukul 21.00 WIB di rumah Terdakwa Asrama Kiban Yonif 143/Twej Mandah Kecamatan Natar Lampung Selatan pada saat istrinya sedang tidur terlungkup di ruang tamu dengan cara memukulkan alat penggerus cabai atau cobek yang terbuat dari batu sebanyak satu kali di kepala bagian belakang dan setelah satu menit istri Terdakwa tidak bergerak lagi, kemudian cobek batu kembali dipukulkan ke kepala bagian belakang sebanyak 2 (dua) kali dan 2 (dua) kali pukulan lagi diarahkan di leher bagian belakang, setelah kurang lebih 10 (sepuluh) menit kemudian Terdakwa memegang urat nadi pada leher istrinya dan ternyata sudah tidak berdenyut lagi dan meninggal dunia.

11. Bahwa setelah Terdakwa mengetahui kalau istrinya meninggal, Terdakwa menjadi bingung dan tidak tahu apa yang harus dilakukan, maka sekira pukul 22.00 WIB Terdakwa keluar rumah di simpang tiga yang ada tempat ojeknya untuk membeli air Aqua dan kembali lagi ke rumah, sesampainya di rumah, sesampainya di rumah air Aqua Terdakwa buang lalu botolnya diambil untuk tempat bensin yang diambil dari tangki sepeda motor, karena melihat kasur tipis dan selimut masih terdapat darah maka oleh Terdakwa kasur dan selimut yang ada darahnya tadi dibawa keluar di samping rumah kurang lebih berjarak 40 (empat puluh) meter lalu disiram bensin lalu dibakar.

12. Bahwa setelah membakar kasur dan selimut kemudian Terdakwa masuk lagi ke rumah untuk membersihkan percikan darah yang ada pada tembok dan lantai yang ada karpetnya, lalu Terdakwa mempunyai ide untuk membuang mayat istrinya dengan terlebih dahulu diikat dan dibungkus menggunakan ponco/mantel loreng, kemudian pada malam itu juga yang sudah masuk pada hari Sabtu tanggal 17 Mei 2008 sekira pukul 01.00 WIB Terdakwa menyiapkan keranjang yang biasa digunakan untuk mengangkut sayuran yang dipasang di atas sepeda motor dan selanjutnya mayat dimasukkan ke dalam keranjang dan dengan posisi terlentang dan sikut serta kaki dilipat ke atas, lalu dengan menggunakan sepeda motor Yamaha Vega R Nopol BE-7209 CU milik Terdakwa, mayat dibawa keluar Asrama dan dibuang di perkebunan singkong tepatnya sebelah kiri jalan kurang lebih 300 meter dari Asrama Kiban Mandah menuju ke arah Simpang Mandah.

13. Bahwa setelah membuang mayat, keranjang sayur dan ponco/mantel yang digunakan untuk membungkus mayat dibuang Terdakwa dengan jarak



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kurang lebih 200 meter dari pembuangan mayat lalu disiram bensin dan dibakar, karena tidak ada korek api maka Terdakwa pulang ke rumah untuk mengambil korek api, setelah mendapatkan korek api Terdakwa kembali lagi untuk membakar keranjang dan ponco/mantel loreng, setelah itu Terdakwa langsung pergi menuju Terminal Raja Basa dengan maksud menaruh sepeda motor di depan Pos Polisi Terminal Raja Basa Bandar Lampung langsung kembali ke rumahnya dengan menggunakan jasa ojek, tiba di rumah sekira pukul 03.00 WIB.

14. Bahwa setelah sampai di rumah Terdakwa kembali lagi membersihkan/mengepel percikan darah yang masih ada, kemudian karena Terdakwa ada tugas memasak makanan untuk anggota yang masih bujang, maka sekira pukul 04.00 WIB Terdakwa pergi membangunkan Kopka Jupri dan Koptu Holidi untuk memasak di dapur umum mengerjakan pekerjaan sehari-hari, kemudian pada pagi harinya setelah Terdakwa selesai melaksanakan tugas masak di dapur umum sekira pukul 08.30 WIB. Terdakwa pulang ke rumahnya untuk mematikan lampu listrik, pada saat itu Terdakwa sempat disapa oleh Ibu Puryanto dengan berkata "masak tidak om" dijawab Terdakwa "masak" selanjutnya Terdakwa menuju ke piketan, setelah di piketan selama kurang lebih 1 (satu) jam sekira pukul 10.00 WIB Terdakwa berpura-pura pergi ke Pasar Natar untuk mencari isterinya,

15. Bahwa karena Terdakwa pergi ke Pasar Natar hanya berpura-pura mencari istrinya maka sekira pukul 11.00 WIB Terdakwa kembali lagi ke Asrama dan sesampainya di TKP Terdakwa membuang mayat istrinya sudah banyak orang dan ada petugas dari Polsek Natar, pada saat itu Terdakwa mendengar bahwa orang yang pertama menemukan mayat istrinya adalah orang yang sedang mencari rumput, saat sampai di TKP Terdakwa pura-pura tidak tahu kejadian sebelumnya dan langsung memeluk jenazah istrinya, selanjutnya jenazah dibawa ke rumah Terdakwa dengan menggunakan mobil Polsek Natar dan sekira pukul 13.00 WIB Jenazah dibawa ke RSUD Abdul Moeloek Bandar Lampung dengan menggunakan kendaraan Ambulan Kesatuan, dan sekira pukul 16.00 WIB, jenazah istri Terdakwa dibawa ke rumah orang tua Terdakwa di Tanjung Senang Bandar Lampung.

16. Bahwa alasan Terdakwa tega membunuh istrinya karena pada saat malam kejadian sekira pukul 20.00 WIB saat Terdakwa dengan istrinya sedang nonton TV di rumahnya, Terdakwa meminta ijin kepada istrinya untuk nonton Orgen Tunggal, namun istrinya melarang Terdakwa untuk keluar rumah, padahal Terdakwa sudah mengutarakan kepada istrinya hanya untuk mencari hiburan Orgen Tunggal di daerah Tanjung Jarang yang berjarak kurang lebih 10

Hal. 12 dari 19 hal. Put. No. 29 K/MIL/2009

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

km dari Asrama Kiban dengan maksud mau meminta uang binaria kepada bandar dadu guncang dan bukan untuk menemui perempuan lain, dari hal itulah penyebab Terdakwa ribut dengan istrinya dan puncaknya sekira pukul 21.00 WIB Terdakwa mengambil alat penggerus cabai yang terbuat dari batu lalu dipukulkan ke bagian kepala dan leher istrinya saat tidur terlungkup di lantai di ruang tamu rumah Terdakwa.

17. Bahwa menurut keterangan Saksi-1 alasan Terdakwa tersebut di atas tidak benar karena menurut pengakuan Terdakwa dihadapan Dan Yonif maupun saat dilakukan pemeriksaan sementara oleh Saksi-1, alasan Terdakwa melakukan pembunuhan terhadap istrinya karena tidak cinta, kemudian menikah karena terpaksa dan telah mempunyai anak sebelum menikah dengan korban, dan sebelum kejadian sekarang ini Terdakwa sudah 2 (dua) kali melakukan percobaan pembunuhan terhadap istrinya dengan cara mencekik leher istrinya namun tidak berhasil karena istri terbangun dari tidurnya.

18. Bahwa dari hasil Otopsi disebutkan bahwa kematian korban disebabkan karena adanya luka-luka pada :

- Pada kepala bagian belakang sisi kanan, dua setengah centi meter dari garis tengah belakang, terdapat luka terbuka tepi rata, yang jika dirapatkan membentuk garis lurus sepanjang sepuluh centi meter, dasar luka tulang tengkorak, sudut luka lancip.
- Pada bibir atas bagian dalam sisi kiri tepat pada garis tengah depan, terdapat luka lecet jenis tekan disertai memar berwarna hitam kebiruan, sepanjang dua centi meter.
- Pada bibir bawah bagian dalam sisi kiri setengah centi meter dari garis tengah depan terdapat luka memar berwarna hitam kebiruan meliputi areal seluas setengah kali setengah centi meter.
- Pada leher bagian belakang tepat pada garis tengah depan terdapat luka memar berwarna kebiruan meliputi area seluas lima kali lima centi meter.

sesuai dengan visum Et Repertum No. 353/1795/5.3/V/2008 tanggal 28 Mei 2008 atas nama Andi Nanang Marlina Pattawajo yang dikeluarkan oleh RSUD Dr. H. Abdul Moeloek Bandar Lampung ditandatangani oleh Dokter yang memeriksa Dr. Rudolf Sembiring Nip. 140253025.

Berpendapat :

Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam Pasal :

Primair : Pasal 338 KUHP.

Hal. 13 dari 19 hal. Put. No. 29 K/MIL/2009

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Subsida : Pasal 44 ayat (1) jo ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia No.23 tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga.

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Oditur Militer pada Oditurat Militer I-04 Palembang tanggal 17 November 2008 sebagai berikut :

Menyatakan :

Terdakwa Praka Martinus Heru Purnomo Nrp. 31000482590282 terbukti bersalah melakukan Tindak Pidana : "Dengan sengaja merampas nyawa orang lain"

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 338 KUHP.

Dengan mengingat Pasal 338 KUHP dan perundang-undangan yang berlaku serta berkaitan dengan perkara ini, kami mohon agar Terdakwa tersebut dijatuhi :

Pidana Pokok : Penjara selama 6 (enam) tahun, dikurangi selama Terdakwa dalam tahanan sementara.

Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas Militer.

Menetapkan barang bukti berupa :

a. Barang-Barang :

- 1) Satu buah alat penggerus cabai (cobek batu).
- 2) Satu potong celana pendek warna hijau.
- 3) 5 (lima) pasang kancing ponco/mantel bekas terbakar.
- 4) Satu lembar karpet plastik.
- 5) Satu buah helm Spm warna hitam merk VM.
- 6) Satu buah tas pinggang warna hitam merk Nada.
- 7) Satu pasang sepatu warna hitam merk Ghost.
- 8) Satu pasang kaos kaki warna putih lis kuning merk Sport.
- 9) Satu lembar KTP atas nama Andi Nanang Marlina Pattawajo.
- 10) Satu helai kaos warna kuning terdapat noda darah.
- 11) Satu buah tutup kepala jaket.
- 12) 2 (dua) buah arang kayu, paku bekas keranjang terbakar.

Dirampas untuk dimusnahkan.

- 13) 14 (empat belas) lembar uang yang ada di saku celana pendek korban sejumlah Rp.199.000,- (seratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah), dikembalikan kepada pemiliknya.
- 14) Satu unit sepeda motor Yamaha Vega R Nopol BE 7209 CU, dikembalikan kepada Terdakwa.

b. Berupa surat /dokumen :

Hal. 14 dari 19 hal. Put. No. 29 K/MIL/2009

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) lembar Visum Et Repertum Nomor : 353/1795/5.3/V/2008 tanggal 24 Mei 2008 atas nama Andi Nanang Marlina Pattawajo, yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Umum Daerah Dr. H. Abdul Moeloek Bandar Lampung yang ditandatangani oleh dokter yang memeriksa Dr. Rudolf Simbiring Nip. 140253025.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Dimohon agar Terdakwa tersebut dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Dimohon pula agar Terdakwa tetap ditahan.

Membaca putusan Pengadilan Militer I-04 Palembang Nomor : PUT/164-K/PM I-04/AD/IX/2008 tanggal 17 Nopember 2008 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu : MARTINUS HERU PURNOMO, PRAKA NRP. 31000482590282, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : Pembunuhan.
2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :
  - Pidana Pokok : Penjara selama 10 (sepuluh) tahun. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
  - Pidana Tambahan : Dipecat dari Dinas Militer.
3. Menetapkan barang bukti berupa :

Surat-surat :

- 2 (dua) lembar Visum Et Repertum Nomor : 353/1795/5.3/V/2008 tanggal 24 Mei 2008 atas nama Andi Nanang Marlina Pattawajo, yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Umum Daerah dr. H. Abdul Moeloek Bandar Lampung yang ditandatangani oleh dr. Rudolf Simbiring Nip. 140253025.
- tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Barang-Barang :

- a. 1 (satu) buah alat penggerus cabai (cobek batu).
- b. 1 (satu) potong celana pendek warna hijau.
- c. 5 (lima) pasang kancing ponco/mantel bekas terbakar.
- d. 1 (satu) lembar karpet plastik.
- e. 1 (satu) buah tas pinggang warna hitam merk Nada.
- f. 1 (satu) pasang sepatu warna hitam merk Ghost.
- g. 1 (satu) pasang kaos kaki warna putih lis kuning merk Sport.
- h. 1 (satu) helai kaos warna kuning terdapat noda darah.
- i. 1 (satu) buah tutup kepala jaket.
- j. 2 (dua) buah arang kayu, paku bekas keranjang terbakar.

Hal. 15 dari 19 hal. Put. No. 29 K/MIL/2009



Dirampas untuk dimusnahkan.

k. 1 (satu) lembar KTP atas nama Andi Nanang Marlina Pattawadjo.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

l. 14 (empat belas) lembar uang yang ada di saku celana pendek korban sejumlah Rp.199.000,- (seratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah).

m. 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vega R Nopol BE 7209 CU.

n. 1 (satu) buah helm Spm warna hitam merk VM.

Dikembalikan kepada pemiliknya.

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

5. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan.

Membaca putusan Pengadilan Militer Tinggi I Medan Nomor : PUT/B-110/K/PMT-I/AD/XII/2008 tanggal 24 Desember 2008 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

Menyatakan : 1. Menerima secara formal permohonan banding yang diajukan oleh Terdakwa Martinus Heru Purnomo, Praka Nrp. 31000482590282.

2. menguatkan Putusan Pengadilan Militer I-04 Palembang No. PUT/164-K/PMI-04/AD/IX/2008 tanggal 17 November 2008 untuk seluruhnya.

3. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan.

4. Membebaskan biaya perkara Tingkat Banding kepada Terdakwa sebesar Rp.7.500,- (tujuh ribu lima ratus rupiah).

5. Memerintahkan kepada Panitera agar mengirimkan salinan resmi putusan ini beserta berkas perkaranya kepada Kepala Pengadilan Militer I-04 Palembang.

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi No. APMK/03/PM I-04/AD/II/2009 yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Militer I-04 Palembang yang menerangkan, bahwa pada tanggal 26 Februari 2009 Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Militer Tinggi tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 2 Maret 2009 dari Kuasa Terdakwa yang diajukan untuk dan atas nama Terdakwa juga sebagai Pemohon Kasasi berdasarkan surat Kuasa Khusus bertanggal 2 Juni 2008 yang telah diterima di kepaniteraan Pengadilan Militer I-04 Palembang pada tanggal 2 Maret 2009 ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;



Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Militer Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 26 Februari 2009 dan Kuasa Terdakwa mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 26 Februari 2009 serta memori kasasinya telah diterima di kepaniteraan Pengadilan Militer I-04 Palembang pada tanggal 2 Maret 2009 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/ Terdakwa pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa menurut hemat Pemohon Kasasi Pengadilan Militer I-04 Palembang yang telah menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi seperti tersebut di atas, sebagaimana telah dikuatkan dengan putusan Pengadilan Militer Tinggi I Medan, dalam memeriksa dan mengadili perkara ini telah melakukan kekeliruan, yakni menerapkan peraturan hukum tidak sebagaimana mestinya, yaitu :

1. Majelis Hakim telah keliru dalam menerapkan ketentuan hukum pidana atas perkara ini. Majelis Hakim lupa bahwa dakwaan Primair merupakan ketentuan hukum pidana umum yang diatur di dalam KUHP, sedangkan dakwaan Subsidiar merupakan ketentuan hukum pidana khusus yang diatur di dalam Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Jadi apabila ada 2 (dua) ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur masalah yang sama, maka akan diterapkan peraturan yang bersifat khusus. Oleh karena itu apabila Hakim berpendapat bahwa Pemohon Kasasi telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam hukuman berdasarkan Pasal 338 KUHP, maka Majelis Hakim telah melanggar azas hukum "Lex specialis derogat lex generalis" (aturan yang bersifat khusus mengenyampingkan aturan yang bersifat umum).
2. Majelis Hakim kurang sempurna dalam mempertimbangkan berat ringannya hukuman bagi Pemohon Kasasi. Dalam memeriksa perkara ini Majelis Hakim emosional, karena tidak mampu mengungkapkan motivasi yang sebenarnya dari Pemohon Kasasi melakukan pembunuhan terhadap istrinya. Kemudian kesimpulan Majelis Hakim bahwa perbuatan itu telah direncanakan sejak lama adalah merupakan kesimpulan yang keliru, karena keterangan saksi yang mengatakan bahwa Pemohon Kasasi pernah mencekik korban merupakan keterangan saksi yang bersifat "de auditu" (mendengar dari orang lain). Kemudian dijatuhinya Pemohon Kasasi dengan pidana pokok berupa pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun dan pidana



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tambahan dipecat dari dinas militer adalah jauh dari rasa keadilan. Majelis Hakim tidak pernah mempertimbangkan hal-hal yang meringankan Terdakwa, seperti belum pernah dihukum dan selama 7 (tujuh) tahun mengabdikan sebagai Prajurit TNI Terdakwa sudah 4 (empat) kali mengikuti tugas operasi militer, di Ambon, Papua dan Nanggroe Aceh Darussalam.

Berdasarkan hal-hal yang Pemohon Kasasi utarakan di atas, kiranya Majelis Hakim Mahkamah Agung Republik Indonesia berkenan membatalkan putusan Pengadilan Militer I-04 Palembang, sebagaimana telah dikuatkan oleh putusan Pengadilan Militer Tinggi I Medan dan selanjutnya mengadili sendiri perkara Terdakwa ini. Namun sekiranya Majelis Hakim Mahkamah Agung Republik Indonesia berpendapat lain, Pemohon Kasasi mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena Judex Facti (Pengadilan Militer Tinggi dan Pengadilan Militer) tidak salah menerapkan hukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata, putusan Judex Facti dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa tersebut harus ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa ditolak dan Pemohon Kasasi/Terdakwa dipidana, maka Pemohon Kasasi/Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang No.31 tahun 1997, Undang-Undang No.4 tahun 2004, Undang-Undang No.8 tahun 1981 dan Undang-Undang No.14 tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

## MENGADILI

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa : MARTINUS HERU PURNOMO, Praka Nrp. 31000482590282 tersebut ;

Membebaskan Pemohon Kasasi/Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Hal. 18 dari 19 hal. Put. No. 29 K/MIL/2009

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam rapat pemusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Selasa tanggal 24 Maret 2009 oleh Timur P. Manurung, SH.,MM. Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, M. Imron Anwari, SH.,SpN.,MH. dan H. M. Zaharuddin Utama, SH.,MM. Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Dwi Tomo, SH.,M.Hum. Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi/Terdakwa dan Oditur Militer.

Anggota-Anggota

ttd./M. Imron Anwari, SH.,SpN.,MH.

ttd./H. M. Zaharuddin Utama, SH.,MM.

Ketua :

ttd./Timur P. Manurung, SH.,MM.

Panitera Pengganti :

ttd./Dwi Tomo, SH.,M.Hum.

Untuk salinan :

MAHKAMAH AGUNG R.I.

a.n. Panitera

Panitera Muda Pidana Militer

**REFLINAR NURMAN, SH.M.Hum.**